



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 243/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Wagisan** alias **Jitol** bin **Abdul Majid** ;
Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 1 Januari 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Lemujut RT 008 RW 004 Desa Lemujut
Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Jaga Pabrik Kerupuk) ;

Terdakwa dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023 ;
7. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2023 ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Agus Purwono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Ap&Partner", berkantor di Jl. Permata Alam Residence Blok A/10 Gedangan - Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 24 Januari 2023 Nomor Urut 26 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Maret 2023 Nomor 243/PID.SUS/2023/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Maret 2023 Nomor 243/PID.SUS/2023/PT SBY tentang penunjukkan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Januari 2023 Nomor 801/Pid.Sus/2022/PN Sda ;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 14 Nopember 2022 No.Reg. Perkara : PDM-405/Sidoa/Euh.2/10/2022, yang dibacakan dalam sidang tanggal 13 Desember 2022 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Wagisan alias Jitol bin Abdul Majid pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di dekat kuburan Desa Plipir, Desa Sekandangan, Kecamatan/Kota Sidoarjo dan hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 di daerah Lingkar Timur Kecamatan/ Kota Sidoarjo, atau pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 1 Juli 2022, Ejuk (DPO) yang dikenal terdakwa pada saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas, menghubungi terdakwa, menyetujui permintaan terdakwa sebelumnya kepada Ejuk (DPO) dalam mencari penghasilan tambahan, dengan cara menawarkan kepada terdakwa jual beli paket narkotika sabu. Terdakwa lalu membeli 1 (satu) poket narkotika sabu kepada Ejuk (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan system pembayaran transfer melalui minimarket. Keesokan harinya, terdakwa mengambil 1 (satu) gram poket Narkotika sabu tersebut dengan cara ranjau di dekat kuburan Desa Plipir, Desa Sekardangan, Kecamatan/ Kota Sidoarjo. Selanjutnya, di rumahnya, terdakwa membagi 1 (satu) gram poket Narkotika sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket hemat yang kemudian disimpan oleh terdakwa di dalam kresek putih bening d dalam lemari di luar kamar terdakwa. 10 (sepuluh) paket hemat tersebut dijual lagi oleh terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya sehingga terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram poket Narkotika yang dibelinya, selain keuntungan sisa narkotika sabu yang bisa dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2022, terdakwa membeli lagi 1 (satu) poket narkotika sabu kepada Ejuk (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan system pembayaran yang sama seperti sebelumnya. Terdakwa mengambil 1 (satu) gram poket Narkotika sabu tersebut dengan cara ranjau di daerah Lingkar Timur Kecamatan/ Kota Sidoarjo. Selanjutnya, di rumahnya, terdakwa membagi lagi paket narkotika sabu tersebut sebagaimana sebelumnya dan dijual dengan harga yang sama seperti sebelumnya ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Amuji dan saksi Bryan Dicky beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan di rumah istri terdakwa di Desa Kebraon, Kecamatan Tulangan, Kab. Sidoarjo dan menemukan barang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa : 9 (sembilan) poket Narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) pack plastic berisi 100 (seratus) plastic klip kosong ukuran 6x4, seperangkat alat hisap berikut pipet bekas pakai yang kesemuanya dibungkus di dalam kresek plastic warna putih bening yang berada di lemari luar kamar, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 model CPH 2769 warna hitam Nomor Sim 081320601206 dan 081357210878. Sehingga selanjutnya saksi Amuji dan saksi Bryan Dicky beserta Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Agustus 2022 : 9 (sembilan) poket klip plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga berisi Narkotika jenis sabu total berat bruto/ kotor 2,94 (dua koma sembilan empat gram) berikut plastic pembungkusnya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06605/NNF/2022, Labfor Polri Daerah Jatim, tanggal 09 Agustus 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Wagisan alias Jitol bin Abdul Majid dengan nomor bukti : 13805-13813/2022/NNF adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa Wagisan alias Jitol bin Abdul Majid tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual maupun membeli Narkotika golongan I ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa pada Terdakwa Wagisan alias Jitol bin Abdul Majid pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di sebuah rumah di Desa Kebraon, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi Amuji dan saksi Bryan Dicky beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim terkait adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu, setelah Saksi Amuji dan Saksi Bryan melakukan pengamatan dan profiling, pada waktu sebagaimana tersebut di atas, saksi Amuji dan saksi Bryan Dicky beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan pengeledahan di rumah istri terdakwa di Desa Kebraon, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dan menemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) poket Narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) pack plastic berisi 100 (seratus) plastic klip kosong ukuran 6x4, seperangkat alat hisap berikut pipet bekas pakai yang kesemuanya dibungkus di dalam kresek plastic warna putih bening yang berada di lemari luar kamar, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 model CPH 2769 warna hitam Nomor Sim 081320601206 dan 081357210878. Sehingga selanjutnya saksi Amuji dan saksi Bryan Dicky beserta Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut dengan cara membeli dari Ejuk (DPO) pada tanggal 02 Juli 2022 dengan cara ranjau dekat kuburan Desa Plipir, Desa Sekardangan, Kecamatan/Kota Sidoarjo dan pada tanggal 31 Juli 2022 dengan cara ranjau di daerah Lingkar Timur Kecamatan/ Kota Sidoarjo. Dalam 1 (satu) kali pembelian, Terdakwa membeli narkotika sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan system pembayaran transfer melalui minimarket. Selanjutnya, di rumahnya, terdakwa membagi 1 (satu) gram poket Narkotika sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket hemat yang kemudian disimpan oleh terdakwa di dalam kresek putih bening di dalam lemari di luar kamar terdakwa. 10 (sepuluh) paket hemat tersebut dijual lagi oleh terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya sehingga terdakwa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram poket Narkotika yang dibelinya, selain keuntungan sisa narkotika sabu yang bisa dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Agustus 2022 : 9 (sembilan) poket klip plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga berisi Narkotika jenis sabu total berat bruto/kotor 2,94 (dua koma sembilan empat gram) berikut plastic pembungkusnya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06605/NNF/2022, Labfor Polri Daerah Jatim, tanggal 09 Agustus 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Wagisan alias Jitol bin Abdul Majid dengan nomor bukti: 13805-13813/2022/NNF adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa Wagisan alias Jitol bin Abdul Majid tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan Reg. Perkara Nomor : PDM--405/Sidoa/Euh.2/10/2022 tertanggal 3 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wagisan alias Jitol bin Abdul Majid terbukti bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun..dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 9 (sembilan) poket Narkotika jenis sabu dengan total berat bruto/ kotor 2,94 gram beserta pembungkusnya ;
 2. Sebungkus rokok Gudang Garam ;
 3. 1 (satu) pack plastic berisi 100 (seratus) plastic klip kosong ukuran 6x4 ;
 4. Seperangkat alat hisap berikut pipet bekas pakai ;
 5. Sebuah kresek warna putih bening ;
 6. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 model CPH 2769 warna hitam Nomor Sim 081320601206 dan 081357210878 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan surat Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonanya untuk keringanan hukuman ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Januari 2023 Nomor 801/Pid.Sus/2022/PN Sda yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Wagisan alias Jitol bin Abdul Majid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Membeli Narkotika

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) poket Narkotika jenis sabu dengan total berat bruto/ kotor 2,94 gram beserta pembungkusnya ;
 - Sebungkus rokok Gudang Garam ;
 - 1 (satu) pack plastic berisi 100 (serratus) plastic klip kosong ukuran 6x4 ;
 - Seperangkat alat hisap berikut pipet bekas pakai ;
 - Sebuah kresek warna putih bening ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 model CPH 2769 warna hitam Nomor Sim 081320601206 dan 081357210878 ;Dirampas untuk di musnahkan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permohonan Banding Nomor 17/Akta.Banding.Pid./2023/PN Sda jo. Nomor 801/Pid.Sus/2022/PN Sda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, Terdakwa telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Januari 2023 Nomor 801/Pid.Sus/2022/PN Sda ;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Nomor 801/Pid.Sus/2022/PN Sda yang diberitahukan pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2023 oleh

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo secara resmi kepada Penuntut Umum, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Januari 2023 Nomor 801/Pid.Sus/2022/PN Sda ;

3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 801/Pid.Sus/2022/PN Sda yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2023 yang menyatakan telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, bahwa perkara telah selesai diminutered dan diberi waktu mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 801/Pid.Sus/2022/PN Sda yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, yang menyatakan telah memberitahukan kepada Agus Purwono, S.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Berkas Perkara Telah Selesai diminutered dan diberi waktu mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 17 Januari 2023, sedangkan permintaan banding dari Terdakwa tertanggal 24 Januari 2023, maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, dengan demikian Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat - surat yang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini sejak dari berita acara penyidik dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Januari 2023 Nomor 801/Pid.Sus/2022/PN Sda tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pada hematnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Kualifikasi Hukum dan Strafmaatnya, bahwa Terdakwa Wagisan alias Jitol bin Abdul Majid telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Secara Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman”* sebagaimana yang di dakwaan Kesatu Terdakwa dan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Januari 2023 Nomor 801/Pid.Sus/2022/PN Sda dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Januari 2023 Nomor 801/Pid.Sus/2022/PN Sda yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **30 Maret 2023** oleh kami, **Haryono, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.** dan **Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu **Musthofa Camal, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

1. Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.

ttd

2. Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Haryono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Musthofa Camal, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT SBY